

LAPORAN *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
TAHUN BUKU 2023



Our social media
@PPITRADELOG

For more information
www.ptppi.co.id

Daftar Isi

Daftar Lampiran Dokumen.....	iii
Ringkasan Eksekutif.....	v
Simpulan.....	1
Profil Perusahaan dan Metodologi.....	18
A. Profil Perusahaan.....	18
B. Visi dan Misi.....	18
C. Tata Nilai dan Budaya	19
D. Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Tahun Buku 2023.....	20
1. Susunan Dewan Komisaris PT PPI Untuk Tahun Buku 2023.....	20
2. Susunan Direksi PT PPI Untuk Tahun Buku 2023.....	21
E. Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Perusahaan.....	23
1. Kinerja Keuangan	23
2. Tingkat Kesehatan Perusahaan	28
F. Metodologi <i>Assessment</i> GCG.....	30
1. Tujuan <i>Assessment</i> GCG	30
2. Parameter Penilaian.....	30
3. Pengumpulan dan Penilaian Data.....	30
4. Pelaporan	32
Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Laporan Penilaian Penerapan GCG PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023.....	33
Prinsip I: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.....	34
Prinsip II: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.....	97
Prinsip III: Hubungan Kerja Antara Direksi dan Dewan Komisaris.....	117
Prinsip IV: Perilaku Etis	125
Prinsip V: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	138
Prinsip VI: Pengungkapan dan Transparansi	150
Prinsip VII: Hak-hak Pemegang Saham.....	154
Prinsip VIII: Hak-hak Pemangku Kepentingan.....	168
Lampiran Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2023.....	175
Daftar Dokumen	176

Daftar Lampiran Dokumen

Tabel 1. Daftar Dokumen Prinsip I: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	176
Tabel 2. Daftar Dokumen Prinsip II: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	212
Tabel 3. Daftar Dokumen Prinsip III: Hubungan Kerja Antara Direksi dan Dewan Komisaris	233
Tabel 4. Daftar Dokumen Prinsip IV: Perilaku Etis.....	238
Tabel 5. Daftar Dokumen Prinsip V: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan.....	244
Tabel 6. Daftar Dokumen Prinsip VI: Pengungkapan dan Transparansi.....	252
Tabel 7. Daftar Dokumen Prinsip VII: Hak-hak Pemegang Saham	254
Tabel 8. Daftar Dokumen Prinsip VIII: Hak-hak Pemangku Kepentingan	265

RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Penilaian Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Tahun Buku 2023

Ringkasan Eksekutif

Kami PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selanjutnya disebut PT PPI telah melakukan *assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) di PT PPI menggunakan indikator/parameter Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Ruang lingkup *assessment* meliputi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2023.

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini adalah untuk:

- a. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan PT PPI, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT PPI, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
- c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT PPI sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice*.
- d. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT PPI dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan PT PPI.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan infrastruktur GCG yang ada merupakan tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT PPI, sehingga hasil *assessment* ini sekaligus penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini. Secara metodologis, pelaksanaan *assessment* GCG di Perusahaan mengacu pada PUG-KI.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT PPI tahun 2023 mencapai total pemenuhan penerapan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi berdasarkan PUG-KI.

Mengetahui,

S. Hernowo
Direktur Utama

Hamli
Komisaris Utama

**Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi
atas Penerapan *Good Corporate Governance*
pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2023**

TABEL TINGKAT PEMENUHAN					
PRINSIP					
Prinsip 1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	30	dari	30	rekomendasi
Prinsip 2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	11	dari	11	rekomendasi
Prinsip 3	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	5	dari	5	rekomendasi
Prinsip 4	Perilaku Etis	4	dari	4	rekomendasi
Prinsip 5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	6	dari	6	rekomendasi
Prinsip 6	Pengungkapan dan Transparansi	7	dari	7	rekomendasi
Prinsip 7	Hak-Hak Pemegang Saham	8	dari	9	rekomendasi
Prinsip 8	Hak-Hak Pemangku Kepentingan	3	dari	4	rekomendasi
TOTAL		74	dari	76	rekomendasi

Jakarta, 30 Desember 2024

Disiapkan oleh:

Diverifikasi oleh:



Edi Cahyadi

**Ketua Tim *Self Assessment*
Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2023**



Cahyadi

Kepala Satuan Pengawasan Intern

Mengetahui,



S. Hernowo
Direktur Utama



Hamli
Komisaris Utama

Simpulan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023

Simpulan

Kami telah melakukan *assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT PPI berdasarkan parameter Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Ruang lingkup *assessment* meliputi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2023.

Aspek atau faktor pengujian penerapan GCG di PT PPI, meliputi 8 (delapan) prinsip dengan 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Delapan aspek Tata Kelola Perusahaan sebagaimana dimaksud meliputi: 1) Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris; 2) Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; 3) Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris; 4) Perilaku Etis; 5) Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan; 6) Pengungkapan dan Transparansi; 7) Hak-Hak Pemegang Saham; 8) Hak-Hak Pemangku Kepentingan.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT PPI tahun 2023 mencapai total pemenuhan penerapan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi berdasarkan PUG-KI.

1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, PT PPI telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 30 (tiga puluh) rekomendasi dari 30 (tiga puluh) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI			
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris		
	1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi	
		1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:
			a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang;
			b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis;
			c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan;
	1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi dan rencana tahunan dan jangka menengah konsisten dengan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	

PRINSIP/REKOMENDASI		
	1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundangan-undangan dan standar yang berlaku.
	1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi
	1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya
	1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi
	1.1.7	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan Surat Keputusan Direksi
	1.1.8	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan
	1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya
	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur
	1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya
	1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
	1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi

PRINSIP/REKOMENDASI		
	1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan
	1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan
	1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama
	1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
	1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan
	1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku
	1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal
	1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi
	1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau

PRINSIP/REKOMENDASI			
		1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan
		1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris
		1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior
	1.4	Pembentukan Komite	
		1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko
		1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen
		1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan
	1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya	
		1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitennya, dan setiap individu komisaris
	1.6	Benturan Kepentingan	
		1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru

PRINSIP/REKOMENDASI			
			sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.
		1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan
	1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
		1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan

2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, PT PPI telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 11 (sebelas) dari 11 (sebelas) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI			
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris		
	2.1	Komposisi Direksi	
		2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat

PRINSIP/REKOMENDASI		
	2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi
	2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan
	2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat
	2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi
	2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota – anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris
	2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi
	2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
	2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
	2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan

PRINSIP/REKOMENDASI			
			dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi
		2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite
		2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

3. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, PT PPI telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 5 (lima) rekomendasi dari 5 (lima) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI		
3	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris	
	3.1	Sifat Hubungan Kerja
	3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.
	3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.
	3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
	3.2	Akses informasi Dewan Komisaris
	3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu- waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.
	3.3	Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan Terhadap Korporasi
	3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.

4. Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Perilaku Etis dan bertanggung jawab, PT PPI telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 4 (empat) rekomendasi dari 4 (empat) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI			
4	Perilaku Etis dan bertanggung jawab		
	4.1	Pedoman Etika dan Perilaku	
	4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya; h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan;	

PRINSIP/REKOMENDASI			
			j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan;
			k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya;
		4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.
	4.2	Nilai – nilai dan Budaya Organisasi	
		4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi
	4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya	
		4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan

5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan, PT PPI telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 6 (enam) rekomendasi dari 6 (enam) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI			
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan		
	5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan	
		5.1.1	Direksi melakukan revidu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil revidu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi
	5.2	Manajemen Risiko	

PRINSIP/REKOMENDASI			
		5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi
		5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi
	5.3	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	
		5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya
		5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan
	5.4	Audit Internal	
		5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat

6. Pengungkapan dan Transparansi

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Pengungkapan dan Transparansi, PT PPI telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi dari 7 (tujuh) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI		
6	Pengungkapan dan Transparansi	
	6.1	Kebijakan Pengungkapan

PRINSIP/REKOMENDASI		
	6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.
	6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan
	6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.
	6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.
	6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.
	6.3	Diseminasi Informasi
	6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.

7. Hak-hak Pemegang Saham

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Prinsip Hak-hak Pemegang Saham, PT PPI telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 8 (delapan) rekomendasi dari 9 (sembilan) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI		
7	Perlindungan terhadap Hak-hak Pemegang Saham	
	7.1	Hak Pemegang Saham
	7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor
	7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan
	7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.
	7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham
	7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.
	7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.
	7.3	Rapat Umum Pemegang Saham
	7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum

PRINSIP/REKOMENDASI			
			RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi.
		7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.
		7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
		7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.

8. Hak-hak Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Hak-hak Pemangku Kepentingan, PT PPI telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 3 (tiga) dari 4 (empat) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI			
8	Pemangku Kepentingan Lainnya		
	8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement)	
		8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.
	8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	
		8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain

PRINSIP/REKOMENDASI			
			dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko
	8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	
		8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.
		8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan

Profil Perusahaan dan Metodologi
Laporan Penilaian Penerapan GCG
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Tahun Buku 2023

Profil Perusahaan dan Metodologi

A. Profil Perusahaan

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan logistik yang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dalam proses transformasi ekosistem pangan. PT PPI adalah anggota *Holding* BUMN Pangan ID FOOD yang berada di bawah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Induk *Holding*, dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A. PT PPI mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan melalui pelaksanaan kegiatan rantai pasok secara menyeluruh dari hulu ke hilir yang lebih efisien. Perusahaan berperan sebagai agen penjualan (*sales agent*), *off-taker* pangan, gerbang ekspor (*export gateway*), dan pemegang akun utama (*key account holder*) untuk kegiatan perdagangan anggota holding BUMN Pangan ID FOOD. PT PPI memiliki posisi yang baik di pasar dengan meningkatkan kapasitas pertumbuhan industri perdagangan dan logistik terdigitalisasi di Indonesia yang semakin kompetitif.

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Perusahaan Perdagangan Nasional Berkelas Dunia yang Terpercaya dan Berkemuka.

Misi

1. Melakukan perdagangan umum dan khusus untuk produk pangan dan non-pangan dari hulu hingga hilir dengan sasaran pasar domestik dan internasional.
2. Memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, dan kebermanfaatan guna memastikan kepuasan pelanggan serta menjalin kemitraan yang berkesinambungan.
3. Merancang ekosistem terintegrasi yang berfungsi menopang bisnis utama dalam perdagangan.
4. Membangun keunggulan operasional melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi (data analitik) guna mendukung proses bisnis yang efisien dan inovatif.
5. Memastikan pemanfaatan aset secara optimal dan pembangunan infrastruktur pendukung relevan dengan investasi yang efektif.
6. Meningkatkan produktivitas, ketangkasan dan mutu kinerja SDM melalui pengembangan kapabilitas dan kompetensi pegawai.

C. Tata Nilai dan Budaya

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 mengenai Pedoman Kerja Budaya Badan Usaha Milik Negara beserta anak perusahaannya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia melakukan perubahan nilai-nilai Perusahaan menjadi AKHLAK.



AKHLAK merupakan *Core Values* yang dibangun oleh Kementerian BUMN dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan tujuan umum untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mempunyai tujuan khusus untuk masing-masing BUMN dan Anak Perusahaannya. Penjabaran nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Amanah

Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Kompeten

Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.

- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Adaptif

Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak yang berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

D. Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Tahun Buku 2023

1. Susunan Dewan Komisaris PT PPI Untuk Tahun Buku 2023

Susunan Dewan Komisaris PT PPI untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan
Bara Krishna Hasibuan	Komisaris Utama	No. SK-291/MBU/XII/2022 dan No.105/Kep.PS/RNI.01/XI I/2022	Desember 2022 - Desember 2023
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris	No. SK-385/MBU/12/2021	Desember 2021 – Desember 2023
Hamli	Komisaris	No. SK-102/MBU/04/2020	April 2020 – Desember 2023
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Independen	No. SK-102/MBU/04/2020	April 2020 – Desember 2023

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 18 Desember 2023, susunan anggota Komisaris berubah menjadi:

Nama	Posisi	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan
Hamli	Komisaris Utama	No. SK-360/MBU/12/2023 No. 152/KEP.PS/RNI.01/XII/2023	Desember 2023 – Sekarang
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris	No. SK-385/MBU/12/2021	Desember 2023 – Sekarang

2. Susunan Direksi PT PPI Untuk Tahun Buku 2023

Susunan Direksi PT PPI untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan
Nina Sulistyowati	Direktur Utama	No. SK- 92/MBU/03/2021	18 Maret 2021
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum	No. SK- 221/MBU/07/2021	1 Juli 2021
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan	No. SK- 92/MBU/03/2021	18 Maret 2021
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi	No. SK– 381/MBU/12/2021	2 Desember 2021

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 26 Juni 2023, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

Nama	Posisi	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan
Soegeng Hernowo	Direktur Utama	No. SK- 169/MBU/06/2023 No. 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen	No. SK- 221/MBU/07/2021	1 Juli 2021

	Risiko, SDM & Umum		
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan	No. SK-169/MBU/06/2023 No. 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi	No. SK-381/MBU/12/2021	2 Desember 2021

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 18 Desember 2023, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

Nama	Posisi	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan
Soegeng Hernowo	Direktur Utama	No. SK-169/MBU/06/2023 No. 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum	No. SK-221/MBU/07/2021	1 Juli 2021
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan	No. SK-169/MBU/06/2023 No. 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023
Noverita Anggraeny	Direktur Operasi	No. SK-362/MBU/12/2023 No.153/KEP.PS/RNI.01 / XII/2023	18 Desember 2023

E. Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

1. Kinerja Keuangan

a. Ikhtisar Kinerja Keuangan

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar Current Assets	890.881	984.420	823.271	922.092	885.678
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	3.730.283	3.600.947	3.587.751	3.266.699	3.194.812
Jumlah Aset Total Assets	4.621.165	4.585.367	4.411.022	4.188.791	4.080.491
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	731.233	754.350	616.102	515.484	526.616
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	990.992	995.413	1.007.482	990.254	962.023
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.722.225	1.749.764	1.623.584	1.505.739	1.488.639
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.898.939	2.835.603	2.787.437	2.683.052	2.591.851

b. Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Revenues	2.289.292	2.367.519	1.938.824	3.972.598	2.047.951
Beban Usaha Operating Expenses	(335.913)	(316.584)	(395.100)	(3.804.021)	(208.769)
Pendapatan (beban) Non-usaha - bersih Non-operating Income (Expenses) - net	64.094	(5.206)	(49.094)	(14.326)	(165.150)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(33.571)	81.068	(128.846)	168.575	15.670
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	30.523	75.863	(177.940)	154.249	(149.480)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(13.821)	(26.773)	32.645	(45.480)	50.398
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	46.635	(924.044)	246.656	(13.129)	(10.786)
Laba Bersih Tahunan Berjalan Profit for the Year	16.702	49.089	(145.295)	108.769	(99.082)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	46.635	(924.044)	101.361	95.639	(109.868)

c. Laporan Arus Kas

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities	(183,43)	(19.273)	(74,448)	377,516	(6,467)
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flow from investing activities	(4,35)	5.565	(96,461)	(107,775)	39,734
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities	69,07	22.067	113,719	(135,470)	(61,596)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	(118,71)	8.359	230.250	95.979	124.308
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	181,42	173.059	(57.191)	134.271	(28.329)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	62,71	181.418	173.059	230.250	95.979

d. Rasio Keuangan

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio						
Rasio Lancar Current Ratio	%	121,8	123,50	133,63	178,88	168,18
Rasio Cepat Quick Ratio	%	70,1	111,33	87	110,4	90,82
Rasio Kas Cash Ratio	%	8,6	22,76	28,09	44,90	35,69
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio						
Rasio Utang Terhadap Aset Debt To Assets Ratio	%	37,3	38,16	36,81	35,95	36,48
Rasio Utang Terhadap Ekuitas Debt To Equity Ratio	%	59,4	61,71	58,25	56,12	57,44
Rasio Aktivitas Activity Ratio						
Collection periods	Hari Days	49,78	65	5,7	11,8	16,22
Perputaran Utang Debt Turnover	Hari Days	8,31	66,2	12,39	12,95	13,27
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	Kali Times	20,8	15	14	10,5	23,43
Perputaran Total Aset Total Assets Turnover	Kali Times	51,03	54,13	45,09	96,08	63,42

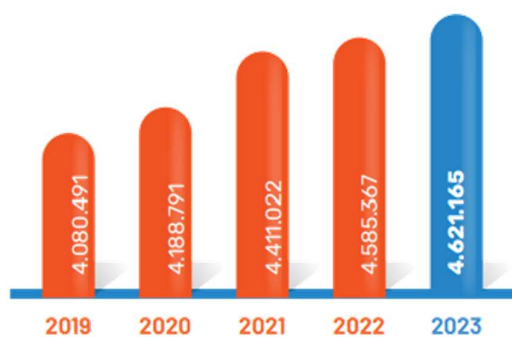
Rasio Keuangan (lanjutan)

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio						
Imbalan kepada pemegang saham Return to Equity (ROE)	%	0,6	1,73	(5,21)	4,05	5,14
Imbalan investasi Return on Investment (ROI)	%	2,2	3,28	(5,3)	4,8	0,5
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	13,2	16,80	13,7	13	11,94
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	0,7	2,07	(7,49)	2,74	7,38
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	4,0	5,53	(4,2)	5,1	1,57

e. Jumlah Aset

Jumlah Aset / Total Assets

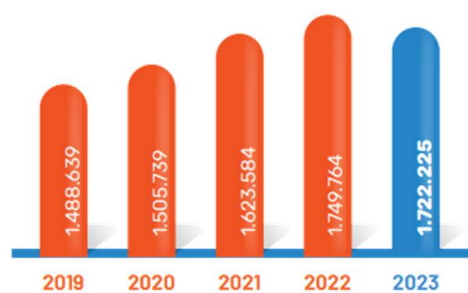
dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



f. Jumlah Liabilitas

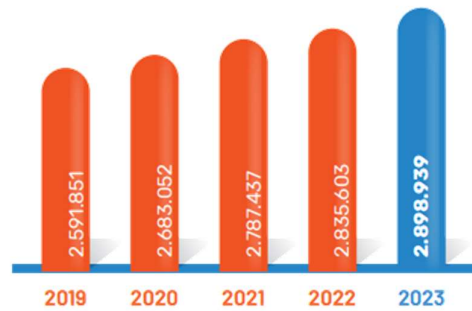
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities

dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



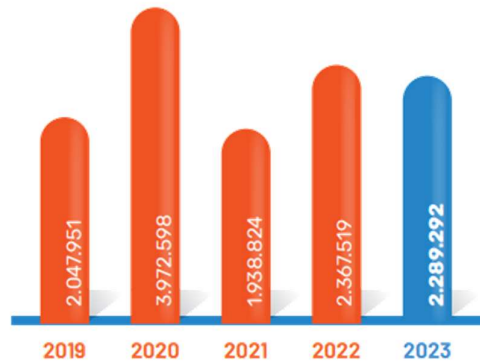
g. Jumlah Ekuitas

Jumlah Ekuitas / Total Equity
dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



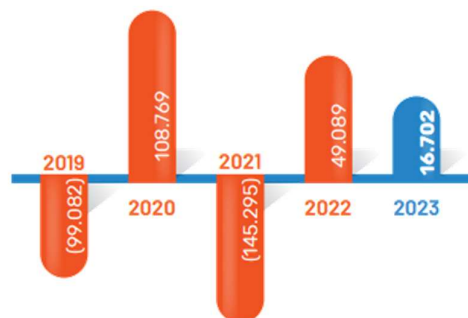
h. Pendapatan

Pendapatan / Revenues
dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



i. Laba Bersih Tahunan Berjalan

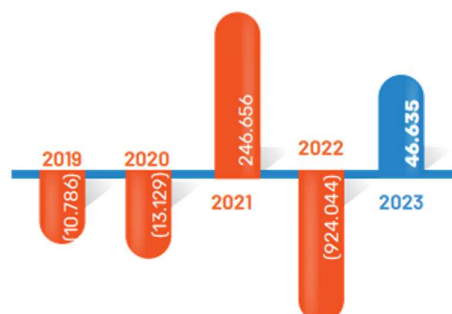
Laba Bersih Tahunan Berjalan / Profit for the Year
dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



j. Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain /
Other Comprehensive Income

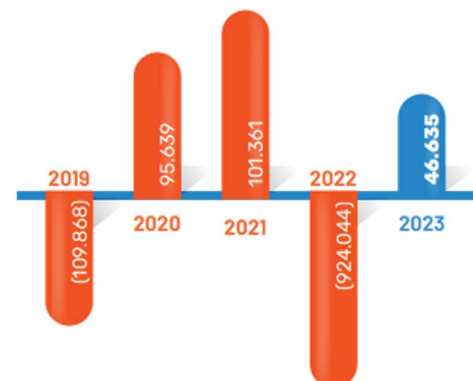
dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



k. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan /
Comprehensive Income for the Year

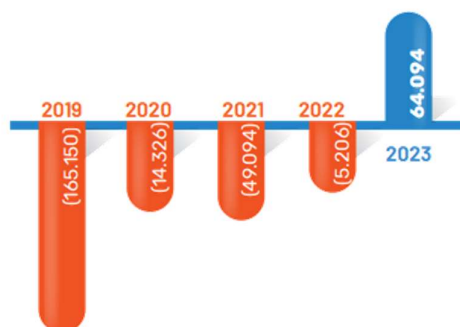
dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



l. Pendapatan (beban) Non-usaha – bersih

Pendapatan (beban) Non-usaha – bersih /
Non-operating Income (Expenses) – net

dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



2. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Merujuk pada surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Nomor: No.RTG-189/PEF-DIR/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian Informasi Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dan Peringkat Akhir (*Final Rating*) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, disampaikan sebagai berikut:

Peringkat Berdiri Sendiri	Peringkat Akhir	Tingkat Kesehatan
IdBBB-(sa) Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan. Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (<i>Standalone Rating</i>).	IdBBB-/Stable Obligor dengan peringkat, idBBB memiliki kemampuan yang idBBB dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi. Tanda kurang (-) menunjukan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.	Sehat (<i>Healthy</i>) (sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81).

Peringkat ditetapkan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023.

F. Metodologi *Assessment* GCG

1. Tujuan *Assessment* GCG

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG di PT PPI adalah:

- a. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT PPI, melalui pemenuhan atas rekomendasi penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya.
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT PPI, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
- c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT PPI dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan PT PPI
- d. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT PPI sejalan dengan *best practices*.

2. Parameter Penilaian

Secara metodologi, pelaksanaan *assessment* GCG di PT PPI mengacu kepada PUG-KI.

Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 8 (delapan) Prinsip Penerapan GCG yang terdiri dari:

- a. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Perilaku Etis;
- e. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan;
- f. Pengungkapan dan Transparansi;
- g. Hak-Hak Pemegang Saham;
- h. Hak-Hak Pemangku Kepentingan.

3. Pengumpulan dan Penilaian Data

Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan Kertas Kerja *assessment*. Kertas kerja penilaian/evaluasi GCG dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, *assessor* mempelajari uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
- b. Tahap kedua, *assessor* menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap faktor yang diuji kesesuaian penerapannya, yaitu meliputi:
 - Reviu Dokumen
Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh *assessor* dari pihak Perusahaan melalui tim *counterpart* Perusahaan. Dalam proses ini *assessor* bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen yang terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas Organ Perusahaan telah sesuai dengan parameter pengujian berdasarkan informasi dari dokumen. Simpulan hasil analisis dokumen bersifat sementara dan akan dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara.
 - Penyebaran Kuesioner
Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dilaksanakan apabila kondisi penerapan GCG tidak diperoleh dari *review* dokumen atau simpulan hasil *review* dokumen memerlukan pendalaman. Kuesioner disebarkan kepada pihak-pihak yang relevan di Perusahaan. Jawaban kuesioner akan diteliti dan ditentukan validitasnya untuk mendukung data dari *review* dokumen.
 - Wawancara, dan/atau observasi
Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari *review* dokumen dan kuesioner. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG yang tidak dapat diperoleh dari metode *review* dokumen dan kuesioner.
- 2) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1), untuk menilai pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya penerapannya dalam setiap parameter/sub-indikator.
- 3) Membandingkan pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap parameter/sub-indikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki BUMN yang bersangkutan.
- 4) Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/sub-indikator yang memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada kolom identifikasi masalah dan usulan rekomendasi.
- 5) Berdasarkan butir 3), menyusun analisis pelaksanaan GCG PT PPI dimaksud dan dimuat pada kolom Analisis Penerapan GCG.
- c. Tahap ketiga, setelah melakukan analisis penerapan GCG per parameter/sub-indikator, penilai/*assessor* dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan

tingkat pemenuhan setiap parameter/sub-indikator beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.

- d. Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk setiap faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/sub-indikator ditetapkan, sebagai berikut:
 - 1) Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ PT PPI (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan main;
 - 2) Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
 - 3) Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses;
 - 4) Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
 - 5) Pelaksanaan proses di organ Perusahaan sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
 - 6) Keluaran/*output* atas proses yang dilaksanakan organ Perusahaan;
 - 7) Kualitas keluaran/*output* yang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” dikategorikan dalam “*Apply*” dalam hal korporasi telah menerapkan parameter uji, atau “*Explain*” dalam hal korporasi belum menerapkan parameter uji.

4. Pelaporan

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG PT PPI Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:

- a. Halaman judul;
- b. Daftar isi;
- c. Daftar Lampiran;
- d. Ringkasan Eksekutif;
- e. Simpulan;
- f. Profil Perusahaan dan Metodologi;
- g. Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi.

Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan menyajikan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, berikut hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan sub-bagian pada Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi.

Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Laporan Penilaian Penerapan GCG PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023



PRINSIP I:

Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2023

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris			
	1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi	1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan;	<i>APPLY</i> 1. Prinsip 1.1.1 terpenuhi pada: 1.1. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023-2027. 1.2. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PPI Tahun 2020-2024. 2. Prinsip 1.1.1 terpenuhi pada Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code</i>

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				<i>of Conduct, Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas pada: a. Bab II Prinsip-prinsip GCG, halaman 12-15; b. Bab III Etika Usaha Perusahaan - Hubungan dengan Masyarakat, halaman 22-23. 3. Prinsip 1.1.1 dibahas dalam Peraturan Direksi dan Keputusan Direksi diantaranya: 3.1 Peraturan Direksi Nomor: 05/DU/PERDIR/PPI/II/2023 tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT PPI. 3.2. Keputusan Direksi Nomor: 68/DU/SKD/PPI/XI/2023 tentang Pembentukan Komite TJSL. 4. Prinsip 1.1.1 dibahas dalam Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - <i>Subsidiary Governance</i> - 2022, pada:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				a. Bab II Tata Kelola Kelompok Usaha - c. Rencana Jangka Panjang (RJPP), halaman 15; b. Bab II Tata Kelola Kelompok Usaha - b. Tata Kelola, halaman 21-22; c. Bab II Tata Kelola Kelompok Usaha - p. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), halaman 47-49.
		1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi dan rencana tahunan dan jangka menengah konsisten dengan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	<i>APPLY</i> Prinsip 1.1.2. dibahas dalam 3 Buku dan Kontrak Manajemen serta KPI Direksi diantaranya: 1.1. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2023-2027; 1.2. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PPI Tahun 2020-2024. 2. Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PPI tahun 2023.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				3. Kontrak Manajemen Tahunan KPI Direksi Secara Kolegial Antara Pemegang Saham PT PPI dan Direksi Tahun 2023 Nomor 15/S.Pj-Hkm/RNI-01/I/2023 & KPI Direksi PPI Tahun 2023.
		1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundangan-undangan dan standar yang berlaku.	<i>APPLY</i> 1. Prinsip 1.1.3 terpenuhi pada Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - <i>Subsidiary Governance</i> - 2022, dibahas pada: a. Bab II - Tata Kelola Kelompok Usaha - d. Manajemen Risiko, halaman 24-26; b. Bab II- Tata Kelola Kelompok Usaha - e. Audit Internal, halaman 26-27. 2. Prinsip 1.1.3 yang membahas tentang Manajemen Risiko terpenuhi pada Peraturan Direksi Nomor: 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				3. Prinsip 1.1.3 yang membahas tentang Manajemen Risiko dan Fungsi SPI terpenuhi pada : 3.1. Peraturan Direksi Nomor: 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko, dibahas pada Bab IV Pedoman Umum Manajemen Risiko, halaman 14-19); 3.2. Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/IX/2021 tentang Internal Audit <i>Charter</i> PT PPI (Persero, dibahas pada Bab II Visi, Misi, Fungsi dan Bab III Struktur dan Kedudukan dalam Perusahaan, halaman 1-2; 3.3. Keputusan Direksi Nomor: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 tentang Internal Audit Charter PT PPI (Pengesahan IAC 29 Desember 2023), dibahas pada : a. Bab I Pendahuluan, Fungsi Satuan Pengawasan Intern halaman 6; b. Bab II Struktur dan Kedudukan, Kedudukan dalam Organisasi halaman 9.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				4. Prinsip 1.1.3 tentang Anggaran Dasar PT PPI diantaranya: 4.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 4.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 4.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 5. A. Buku tentang COI, COC dan WBS termasuk dalam lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG. Buku tersebut sebagai berikut :

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				5.1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), COI dibahas di Bab IV Standar Tata Usaha-6 Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan, halaman 29-30. 5.2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), Prinsip 1.1.3 dibahas di Bab II Prinsip-Prinsip GCG halaman 12-15. 5.3. Buku Pedoman Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>), Prinsip 1.1.3 dibahas di Bab II Peraturan, halaman 10. 5.B. Peraturan tentang Perolehan Mitra Kerja Sama (PMKS) terpenuhi pada: 5.4. Peraturan Direksi Nomor: 03/PERDIR/PPI/I/2024 tentang Pedoman Perolehan Mitra Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan dan Komersialisasi Aset Tetap Serta Pengembangan Usaha PT Perusahaan Perdagangan Indonesia .

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				5.5. Peraturan Direksi Nomor 21/PERDIR/PPI/XI/2023 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Pelaksanaan Pendayagunaan Aset Tetap Skema Kerja Sama Sewa Murni dan Pinjam Pakai PT PPI. 5.6. Peraturan Direksi Nomor: 14/DU/PERDIR/PPI/X/2021 tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Tetap Bergerak dan Aset Tidak Berwujud yang Diserahterimakan dari PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 5.7. Peraturan Direksi 08/DU/PERDIR/PPI/IX/2021 tentang Pendayagunaan Aset Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). 5.8. Peraturan Direksi Nomor : 04/DU/PERDIR/PPI/III/2022 tentang Tata Cara Penghapusanbukuan dan Pemindahtanganan Aset PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
		1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi	<i>APPLY</i> 1. Prinsip 1.1.4 terpenuhi pada Buku Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2023. 2. Prinsip 1.1.4 tentang Laporan Manajemen Triwulan terpenuhi pada beberapa buku diantaranya : 2.1. Buku Laporan Manajemen Triwulan I PT PPI Tahun 2023; 2.2. Buku Laporan Manajemen Semester I PT PPI Tahun 2023; 2.3. Buku Laporan Manajemen Triwulan III PT PPI Tahun 2023; 2.4. Buku Laporan Manajemen Audited PT PPI Tahun 2023. 3. Prinsip 1.1.4 terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>, di bahas pada Bab IV Direksi - j. Terkait Sistem Akuntansi dan Keuangan, halaman 60.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				4. Prinsip 1.1.4 terpenuhi pada Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas pada Bab IV Standar tata Perilaku, 13. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi, halaman 35. 5. Pengungkapan sistem pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat dilakukan dengan pihak eksternal dan telah sesuai dengan integritas akuntansi sebagai berikut : 5.1 Berita Acara RUPST - Akta Penunjukkan Akuntan Publik (Keputusan Agenda 5)

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				5.2. Perjanjian Kerja Jasa Audit Umum Tahun Buku 2023 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan 5.3. Pakta Integritas PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
		1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya	<i>APPLY</i> Prinsip 1.1.5 terpenuhi pada: 1. Laporan Keberlanjutan PT PPI 2023 2. Laporan Tahunan PT PPI 2023
		1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi	<i>APPLY</i> Prinsip 1.1.6 dibahas pada beberapa Peraturan Direksi diantaranya : 1. Peraturan Direksi Nomor: 14/PERDIR/PPI/V/2023 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Sistem Manajemen Teknologi Informasi PT PPI. Peraturan ini mengatur tentang Manajemen Pengetahuan Personil TI dan <i>Master Plan</i>

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				TI yang dibahas secara rinci pada halaman 5-24 dengan lampiran nomor dokumen : a. 01/POB/14/PERDIR/PPI/V/2023; b. 02/POB/14/PERDIR/PPI/V/2023; b. 03/POB/14/PERDIR/PPI/V/2023. 2. Surat Edaran Direksi Nomor: 10/DO/SE/PPI/VII/2022 tentang Penerbitan Prosedur Operasi Baku Tata Kelola Unit Kerja Pengelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Surat Edaran ini mencakup tentang penggunaan, penambahan fitur <i>software</i> aplikasi dan penyimpanan data Perusahaan. 3. Surat Edaran Direksi Nomor: 07/DO/SE/PPI/IV/2022 tentang Kebijakan Umum Tatakelola Teknologi Informasi <i>IT Governance</i>. Surat Edaran ini mencakup perencanaan, pengembangan, operasional, pengawasan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan Master Plan TI. <i>Master Plan</i> TI terdapat pada Pasal 8 IT

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				<i>Master Plan</i> dan Arsitektur Teknologi Informasi halaman 8. 4. Keputusan Direksi Nomor: 16/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 tentang Prosedur Operasi Baku POB Tata Kelola Teknologi Informasi. Kebijakan ini mencakup penyiapan, pemeliharaan, penerapan, pengembangan perangkat lunak dan keras Perusahaan. 5. Peraturan Direksi Nomor: 13/PERDIR/PPI/V/2023 tentang Prosedur Operasi Baku POB Manajemen Akses Teknologi Informasi PT PPI. Peraturan Direksi ini mengatur pengelolaan hak akses <i>server</i> PT PPI. 6. Surat Edaran Direksi Nomor: 08/DO/SE/PPI/IV/2022 tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi. Kebijakan ini mengatur tentang kegiatan operasional TI di lingkungan Perusahaan.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				7. Surat Edaran Direksi Nomor: 03/DO/SE/PPI/II/2022 tentang Penggunaan Aplikasi Helpdesk Dalam Rangka Mendukung <i>Maturity Level</i> dan Tata Kelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Surat Edaran ini memuat Pedoman dalam Penggunaan <i>Helpdesk</i> .
		1.1.7	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi	<i>APPLY</i> 1. Prinsip 1.1.7 terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> (2013), dibahas pada Bab IV Direksi - 9. Pembagian Tugas Direksi Halaman 35-38. 2. Prinsip 1.1.7 terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> , yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 tentang <i>Board Manual</i> PT PPI (Persero), dibahas pada Bab IV Direksi - 8. Pembagian Tugas Direksi, halaman 60.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
		1.1.8	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan	<i>APPLY</i> 1. Prinsip 1.1.8 tentang Anggaran Dasar diantaranya : 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. Pada akta ini yang membahas tentang pengunduran Direksi terdapat pada Pasal 10 - Direksi, Ayat 13-22, halaman 19-20; 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. Pada Akta ini yang membahas tentang pengunduran diri Direksi dibahas pada Pasal 10 Ayat 13-22, halaman 45-47. 2.Prinsip 1.1.8 terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>, yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 tentang <i>Board Manual</i> PT PPI (Persero), dibahas pada : a. Bab IV Direksi - Masa Jabatan, halaman 49-51; a. Bab IV Direksi - g. Etika berkaitan dengan Korupsi dan Penyuapan, halaman 55. b. Bab IV Direksi - e. Terkait dengan Pemberatasan Korupsi, halaman 57. 3. Prinsip 1.1.8 terpenuhi pada Keputusan Direksi No. 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 4 & 5 Buku tentang COI, COC terpenuhi dan termasuk dalam lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG. Buku tersebut sebagai berikut : 4. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), COI dibahas pada Bab IV Standar Tata Perilaku - 6. Benturan Kepentingan dan Penyalagunaan Jabatan, halaman 29-30. 5. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), penyuapan dibahas pada Bab VI Standar Tata Perilaku-8. Penyuapan, halaman 32.
	1.2 Penilaian Kinerja Direksi dan Anggotanya	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur	<i>APPLY</i> Prinsip 1.2.1. mengenai evaluasi tahunan Dewan Komisaris kepada Direksi terpenuhi pada: Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 + Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023.
		1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya	APPLY Prinsip 1.2.2. mengenai evaluasi kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi terpenuhi pada: Surat Dewan Komisaris Nomor: 03/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 perihal Penilaian Direksi Eksisting PT PPI Semester 1 Tahun 2023 + Rekapitulasi Evaluasi Penilaian Direksi PT PPI.
	1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis	APPLY Prinsip 1.3.1 reviu strategi korporasi oleh Dewan Komisaris terpenuhi diantaranya sebagai berikut: 1.1. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2023-2027;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
			dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi	1.2. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PPI Tahun 2020-2024. 2. Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2023. 3.1. Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor: 4/DK.Eks/PTPPI/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 (Kehadiran Rapat Gabungan (Ragab)); 3.2. Risalah Rapat Gabungan (Ragab) Dewan Komisaris dan Direksi : a. Tanggal 31 Januari 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja bulan Desember 2022 dan Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi PT PPI;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				b. Tanggal 6 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023 dan lain-lain; c. Tanggal 31 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023 dan lain-lain; d. Tanggal 31 Mei 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan April 2023 dan lain-lain; e. Tanggal 25 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023 dan usulan Rencana Pelepasan Aset Medan; f. Tanggal 30 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Juli 2023 dan lain-lain; g. Tanggal 26 September 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Agustus 2023 dan lain-lain; h. Tanggal 25 Oktober 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan September 2023, Rancangan RKAP 2024 dan lain-lain;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				i. Tanggal 28 November 2023 - Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Oktober 2023 dan lain-lain; j. Tanggal 22 Desember 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan November 2023 dan lain-lain. 3.3. Daftar Hadir Fisik Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi a. Tanggal 6 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023 dan lain-lain; b. Tanggal 31 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023 dan lain-lain; c. Tanggal 31 Mei 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan April 2023 dan lain-lain; d. Tanggal 25 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023 dan usulan Rencana Pelepasan Aset Medan;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				e. Tanggal 30 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Juli 2023 dan lain-lain. 4. Akta Anggaran Dasar PT PPI 4.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2028) tentang Anggaran Dasar PT PPI 4.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI 4.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI 5. Surat RJPP dan RKAP A. Surat terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan, diantaranya: 1. Surat Direktur Utama Nomor: 157/DU.Int/VII/2020 Perihal Permohonan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020 - 2024;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2. Surat Dewan Komisaris Nomor 23/DK.Int/PPI/VII/2020 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020-2024; 3. Surat Dewan Komisaris Nomor 42/DK.Int/PTPPI/IX/2020 Perihal Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020 - 2024; 4. Surat Direktur Utama Nomor: 303/DU/Eks/PPI/XI/2020 Perihal Penyampaian Buku RJPP PT PPI (Persero) 2020 - 2024. B. Surat terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya: 1. Surat Direktur Utama PT PPI Nomor 0291/DU/Eks/PPI/XI/2022 Perihal Pengantar/Penyampaian Buku RKAP PT PPI Tahun 2023; 2. Surat Dewan Komisaris Nomor 01/Dk.Eks/PTPPI/I/2023 Perihal

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan Rencana Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) PT PPI Tahun 2023; 3. Surat Direktur Utama PT PPI Nomor 0017/DU/Eks/PPI/I/2023 Perihal Penyampaian Kembali Buku RKAP Tahun 2023; 4. Surat Direktur Utama Nomor 19/DU/Eks/PPI/I/2023 Perihal Permohonan Persetujuan dan Pengesahan RKAP 2023 PT PPI.
		1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan	APPLY Prinsip 1.3.2 mengenai Persetujaun Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan terpenuhi pada: 1. Laporan Tahunan 2023 PT PPI, dibahas pada Bab 07 Tata Kelola Perusahaan - Rapat Dewan Komisaris, halaman 243-244. 2. Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 perihal

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 + Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023.
		1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan	<i>APPLY</i> Prinsip 1.3.3 terpenuhi pada: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2028) tentang Anggaran Dasar PT PPI; 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>. 3. Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - <i>Subsidiary Governance</i>- 2022.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
		1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama	<i>APPLY</i> 1. Prinsip 1.3.4 terpenuhi pada Surat Dewan Komisaris Nomor: 02/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Usulan Kandidat <i>Talent Pool</i> PT PPI Semester 1 Tahun 2023. 2. Prinsip 1.3.4 terpenuhi pada Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2022, dibahas pada: a. Bab VI Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Komite Nominasi dan Remunerasi, halaman 321-325; dan b. Bab VI Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Kebijakan Suksesi Direksi, halaman 326. 3. Prinsip 1.3.5 terpenuhi pada Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023, dibahas pada:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				a. Bab VI Tata Kelola Perusahaan - e. Program Suksesi Kandidat Calon Direksi Perseroan, halaman 249; b. Bab VI Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Komite Nominasi dan Remunerasi, halaman 300.
		1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereview sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	<i>APPLY</i> Prinsip 1.3.5 terpenuhi pada: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 06/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2023. 2. Surat PT RNI (Persero) Nomor: 3/SPMB/SM.10.02/RNI.01/25/VII/2023 Perihal Penetapan Gaji/Honorarium Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2022.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
		1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan	<i>APPLY</i> Prinsip 1.3.6 terpenuhi pada: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 05/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2. Surat Dewan Komisaris Nomor: 13/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 11/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal: Untuk Menjadi Perhatian Kinerja Direksi PT PPI. 4. Surat Dewan Komisaris Nomor: 16/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Triwulan I tahun 2023.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				5. Surat Tanggapan Dekom Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tentang Laporan Manajemen Tahun 2023.
		1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku	APPLY Prinsip 1.3.7 terpenuhi pada: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 05/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2. Surat Dewan Komisaris Nomor: 13/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 11/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal: Untuk Menjadi Perhatian Kinerja Direksi PT PPI. 4. Surat Dewan Komisaris Nomor: 16/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Triwulan I tahun 2023. 5. Surat Tanggapan Dekom Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tentang Laporan Manajemen Tahun 2023.
		1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal	<i>APPLY</i> Prinsip 1.3.8 terpenuhi pada: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 05/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2. Surat Dewan Komisaris Nomor: 13/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 11/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal: Untuk Menjadi Perhatian Kinerja Direksi PT PPI. 4. Surat Dewan Komisaris Nomor: 16/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Triwulan I tahun 2023. 5. Surat Tanggapan Dewan Komisaris Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tentang Laporan Manajemen Tahun 2023.
		1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi	<i>APPLY</i> Prinsip 1.3.9 terpenuhi pada: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 05/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2. Surat Dewan Komisaris Nomor: 13/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2023 Perihal

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 11/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal: Untuk Menjadi Perhatian Kinerja Direksi PT PPI. 4. Surat Dewan Komisaris Nomor: 16/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Triwulan I tahun 2023. 5. Surat Tanggapan Dewa Komisaris Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tentang Laporan Manajemen Tahun 2023.
		1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau	APPLY Prinsip 1.3.10 terpenuhi, <i>Board Manual</i> dilakukan perubahan sebagai berikut: 1. Pada Tahun 2013 dengan Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 62/DK/PT.PPI/XII/2013 & Nomor 43/DU/SKD/PPI/XII/2013

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2. Pada Tahun 2021 dengan Keputusan Direksi Nomor: 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021
		1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan	<i>APPLY</i> 1. Prinsip 1.3.11 tentang Anggaran Dasar diantaranya: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. Pada akta ini yang membahas tentang pengunduran Dewan Komisaris terdapat pada Pasal 11 - Dewan Komisaris, Ayat 13-22, halaman 43-45; 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. Pada Akta ini yang membahas tentang pengunduran diri Dewan Komisaris dibahas pada Pasal 14 Ayat 13-22, halaman 75-77.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2. Prinsip 1.3.11 terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>, dibahas pada Bab III Dewan Komisaris - Masa Jabatan, halaman 22-23. 3 & 4 Buku tentang COI, COC terpenuhi dan termasuk dalam lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG. Buku tersebut sebagai berikut : 3. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), COI dibahas pada Bab IV Standar Tata

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Perilaku - 6 Benturan Kepentingan dan Penyalagunaan Jabatan, halaman 29-30. 4. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), penyuaian dibahas pada Bab VI Standar Tata Perilaku-8 Penyuaian, halaman 32.
		1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris	APPLY Prinsip 1.3.12 terpenuhi pada : 1.1. Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris a. Tanggal 09 Januari 2023 - Agenda Pembahasan Permohonan Pelepasan Aset Semarang dan lain-lain; b. Tanggal 11 April 2023 - Agenda Pembahasan Surat Persetujuan Direksi dan lain-lain; c. Tanggal 20 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d Juni 2023, Pendayagunaan Aset dan lain-lain d. Tanggal 29 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d Juli 2023 dan lain-lain;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				e. Tanggal 25 September 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d Agustus 2023 dan lain-lain; f. Tanggal 23 Oktober 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d September 2023, Rancangan RKAP dan lain-lain; g. Tanggal 27 November 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d Oktober 2023 dan lain-lain; h. Tanggal 21 Desember 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d November 2023 dan Pembahasan Aset Medan. 1.2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi a. Tanggal 31 Januari 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja bulan Desember 2022 dan Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi PT PPI; b. Tanggal 6 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023 dan lain-lain;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				c. Tanggal 31 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023 dan lain-lain; d. Tanggal 31 Mei 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan April 2023 dan lain-lain; e. Tanggal 25 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023 dan usulan Rencana Pelepasan Aset Medan; f. Tanggal 30 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Juli 2023 dan lain-lain; g. Tanggal 26 September 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Agustus 2023 dan lain-lain; h. Tanggal 25 Oktober 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan September 2023, Rancangan RKAP 2024 dan lain-lain; i. Tanggal 28 November 2023 - Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Oktober 2023 dan lain-lain;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				j. Tanggal 22 Desember 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan November 2023 dan lain-lain. 1.2. Daftar Hadir Fisik Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi a. Tanggal 6 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023 dan lain-lain; b. Tanggal 31 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023 dan lain-lain; c. Tanggal 31 Mei 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan April 2023 dan lain-lain; d. Tanggal 25 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023 dan usulan Rencana Pelepasan Aset Medan; e. Tanggal 30 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Juli 2023 dan lain-lain.

Prinsip/Rekomendasi			Implementasi Pada PT PPI
			<i>APPLY/EXPLAIN</i>
	1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior	<i>APPLY</i> Prinsip 1.3.13 terpenuhi pada : 1.1. Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris a. Tanggal 09 Januari 2023 - Agenda Pembahasan Permohonan Pelepasan Aset Semarang dan lain-lain; b. Tanggal 11 April 2023 - Agenda Pembahasan Surat Persetujuan Direksi dan lain-lain; c. Tanggal 20 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d Juni 2023, Pendayagunaan Aset dan lain-lain d. Tanggal 29 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d Juli 2023 dan lain-lain; e. Tanggal 25 September 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d Agustus 2023 dan lain-lain; f. Tanggal 23 Oktober 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d September 2023, Rancangan RKAP dan lain-lain;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				g. Tanggal 27 November 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d Oktober 2023 dan lain-lain; h. Tanggal 21 Desember 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d November 2023 dan Pembahasan Aset Medan. 1.2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi a. Tanggal 31 Januari 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja bulan Desember 2022 dan Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi PT PPI; b. Tanggal 6 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023 dan lain-lain; c. Tanggal 31 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023 dan lain-lain; d. Tanggal 31 Mei 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan April 2023 dan lain-lain; e. Tanggal 25 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja Semester I

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Tahun 2023 dan usulan Rencana Pelepasan Aset Medan; f. Tanggal 30 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Juli 2023 dan lain-lain; g. Tanggal 26 September 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Agustus 2023 dan lain-lain; h. Tanggal 25 Oktober 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan September 2023, Rancangan RKAP 2024 dan lain-lain; i. Tanggal 28 November 2023 - Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Oktober 2023 dan lain-lain; j. Tanggal 22 Desember 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan November 2023 dan lain-lain. 1.2. Daftar Hadir Fisik Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				a. Tanggal 6 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023 dan lain-lain; b. Tanggal 31 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023 dan lain-lain; c. Tanggal 31 Mei 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan April 2023 dan lain-lain; d. Tanggal 25 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023 dan usulan Rencana Pelepasan Aset Medan; e. Tanggal 30 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Juli 2023 dan lain-lain.
	1.4 Pembentukan Komite	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko	<i>APPLY</i> Prinsip 1.4.1. terpenuhi pada SK pengangkatan, Keputusan Dewan Komisaris, diantaranya: 1. SK Pengangkatan Komite Audit

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				1.1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-11/DK/PTPPI/XII/2021 Perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit (Mengubah Susunan Komite Audit; Ketua: Hamli, Anggota Komite: Helman Arif dan Reihard Harianja) 1.2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/II/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PPI (Hertanta - Anggota Komite Audit) 1.3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PPI (Persero) (memberhentikan Antonius Guntur Supriyanto dan mengangkat Reinhard Harianja - Anggota Komite Audit) 1.4. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-07/DK/PTPPI/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT PPI (Persero)

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				(mengangkat Hamli sebagai Ketua Komite Audit) 2. SK Pengangkatan Komite Manajemen Risiko 2.1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 04/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Dewan Direksi terkait Penggantian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko + Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT PPI (Pemberhentian Dilza Vierson-Mengangkat Eko Setiawan /Anggota Komite Manajemen Risiko PT PPI) 2.2. Keputusan Dewan Komisaris KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT PPI (Persero) (Ketua Komite Manajemen Risiko: Setiawan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Wangsaatmaja, Anggota Komite: Dilza Vierson dan Hertanta 3. SK Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, diantaranya: 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI. 2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmaja/Anggota Komite)

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
		1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen	APPLY Prinsip 1.4.2. dibahas pada SK Pengangkatan Komite, Sertifikasi Kompetensi Dewan Komisaris sebagai berikut: 1. SK Pengangkatan A. SK Pengangkatan Komite Audit 1.1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-11/DK/PTPPI/XII/2021 Perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit (Mengubah Susunan Komite Audit; Ketua: Hamli, Anggota Komite : Helman Arif dan Reihard Harianja) 1.2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/II/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PPI (Hertanta - Anggota Komite Audit) 1.3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PPI (Persero)

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				(memberhentikan Antonius Guntur Supriyanto dan mengangkat Reinhard Harianja- Anggota Komite Audit) 1.4. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-07/DK/PTPPI/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT PPI (Persero) (mengangkat Hamli sebagai Ketua Komite Audit) B. SK Pengangkatan Komite Manajemen Risiko 2.1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 04/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Dewan Direksi terkait Penggantian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko + Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT PPI (Pemberhentian Dilza Vierson-

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Mengangkat Eko Setiawan /Anggota Komite Manajemen Risiko PT PPI) 2.2. Keputusan Dewan Komisaris KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT PPI (Persero) (Ketua Komite Manajemen Risiko: Setiawan Wangsaatmaja, Anggota Komite: Dilza Vierson dan Hertanta. C. SK Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi 3.1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI. 3.2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				(Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmaja/Anggota Komite) 2. Prinsip 1.4.2 terpenuhi pada Surat KBUMN Nomor SR-135_S.MBU_02_2023 perihal Usulan Penggantian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT PPI. 3. Prinsip 1.4.2 terpenuhi pada Sertifikasi Kompetensi sesuai bidang Komite Dewan Komisaris : 1. <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) - BPKP- Setiawan Wangsaatmaja (18 Mei 24) 2. Bukti Sertifikasi Kompetensi Komite pada Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 a. <i>Certification In Audit Committee Practices</i> (CACP) - iKAI (Indonesian Institute of Audit Committee) - Helman Arif (22-24 Agustus 2023)

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				b. <i>Certification In Audit Commitee Practices</i> (CACP) - iKAI (Indonesian Institute of Audit Commitee) - Reihard Harianja (22-24 Agustus 2023) c. Wisuda CACP dan Konferensi Nasional Komite Audit Kedua - iKAI (Indonesian Institute of Audit Commitee) Helman Arif (19 Oktober 2023) 4. Prinsip 1.4.2 terpenuhi pada Laporan Tahunan 2023, dibahas pada: a. Bab 07 Tata Kelola Perusahaan - Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023, halaman 299-300); b. Bab 07 Tata Kelola Perusahaan - Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2023, halaman 309).
		1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan	<i>APPLY</i> Prinsip 1.4.3. terpenuhi pada: 1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-07/DK/PTPPI/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT PPI (Persero)

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				(Mengangkat Hamli sebagai Ketua Komite Audit). 2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-11/DK/PTPPI/XII/2021 Perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit (Mengubah Susunan Komite Audit) yaitu: Ketua Komite Audit : Hamli Anggota Komite Audit : 1. Reinhard Harianja 2. Helman Arif
	1.5 Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya	1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris	APPLY Prinsip 1.5.1. terpenuhi pada pada Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 + Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 (Pencapaian KPI Dewan Komisaris dibahas pada Bab III Hasil Pelaksanaan Tugas Pengawasan -10. Key

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				<i>Performace Indicator</i> Dewan Komisaris, halaman : 36-39)
	1.6 Benturan Kepentingan	1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.	APPLY 1. Prinsip 1.6.1. terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>, dibahas tentang Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai rangkap jabatan terdapat diantaranya : a. Bab III Dewan Komisaris - 6. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris, halaman 24; b. Bab III Dewan Komisaris - E. Etika berkaitan dengan benturan kepentingan, halaman 28; c. Bab IV Direksi - f. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal, halaman 58; d. Bab IV Direksi - c. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan, halaman 75)

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2. Prinsip 1.1.6 terpenuhi pada Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, COI dibahas pada Bab IV Standar Tata Perilaku - 6. Benturan Kepentingan dan Penyalagunaan Jabatan, halaman 29-30. 3. Prinsip 1.6.1 terpenuhi pada Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023, dibahas pada: a. Bab 04 Profil Perusahaan - Profil Dewan Komisaris, halaman 98-99; b. Bab 05 Profil Perusahaan - Profil Direksi, halaman 100-103;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				c. Bab 07 Tata Kelola Perusahaan - Kebijakan Rangkap Jabatan, halaman 238-239. d. Bab 07 Tata Kelola Perusahaan - Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Independensi Dewan Komisaris, halaman 239-242. 3.5. Bab 07 Tata Kelola Perusahaan - Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi dan Independensi Direksi, halaman 259-261; 3.6. Bab 07 Tata Kelola Perusahaan - Independensi Anggota Komite Audit, halaman 297.
		1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan	<i>APPLY</i> 1. Prinsip 1.6.2 terpenuhi pada Laporan Tahun 2023, dibahas pada: a. Bab 04 - Analisis dan Pembahasan Manajemen - Transaksi Material dengan Pihak Berelasi/Afiliasi, halaman 152-156.; b. Bab 07 -Tata Kelola Perusahaan yang baik - Pengelolaan Benturan Kepentingan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
			yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan	dan Independensi Dewan Komisaris, halaman 238-242; c. Bab 07-Tata Kelola Perusahaan - Surat-surat Keputusan Komisaris, halaman 250; d. Bab 07- Tata Kelola Perusahaan - Pengelolaan Benturan kepentingan Direksi dan Independensi Direksi, halaman 259-261. 2. Laporan Keuangan Audited PT PPI Tahun 2023, dibahas pada d. Transaksi dengan Pihak Pihak Berelasi, halaman 23) 3. Prinsip 1.6.2 terpenuhi pada Pakta Integritas Nomor : PI-01/DK/PTPPI/IV/2023 Perihal Pelepasan Aset Ruko Plaza Gajah Mada. 4. Prinsip 1.6.2 terpenuhi pada Pakta Integritas Dewan Komisaris 1. Hamli - 2 April 2020 2. Setiawan Wangsaatmaja - 2 Desember 2021

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				3. Bara Krishna Hasibuan - 26 Desember 2023 4. Muhammad Kapitra Ampera - 2 April 2020 5. Prinsip 1.6.2 terpenuhi pada Pakta Integritas Direksi: 1. S. Hernowo - Direktur Utama - 06 Juli 2023 2. Wien Irwanto - Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum - 31 Januari 2023 3. Edhy Rizwan - Direktur Komersial dan Pengembangan - 06 Juli 2023 4. Noverita Anggraeny - Direktur Operasi - 11 Januari 2024 5. Triwahyundo hariyatno -ex. Direktur Operasi - 31 Januari 2023 6. Nina Sulistyowati - ex. Direktur Utama - 18 Maret 2021 7. Andry tanudjaja - ex Direktur Komersial dan Pengembangan - 18 Maret 2021

Prinsip/Rekomendasi			Implementasi Pada PT PPI
			<i>APPLY/EXPLAIN</i>
1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan	APPLY Prinsip 1.7.1 terpenuhi pada Sertifikat Pelatihan Direksi diantaranya sebagai berikut : 1. Sertifikat Direksi Tahun 2023-2024: 1. <i>Onboarding Directorship Program</i> Angkatan 7 Tahun 2024 - KBUMN melalui BUMN <i>School of Excellence</i> - Bapak Edhy Rizwan (12,19,20-01-24). 2. <i>Empowering Women Entrepreneurs through Digital Transformation - Asian and Pacific Training Centre for Information Technology for Development</i> (APCICT/ESCAP) - Ibu Noverita Anggraeny (24,25,26-04-24) 3. Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 7 - PT. Efektifpro Knowledge Source - Bapak Wien Irwanto (21-05-24) 4. Program Manajemen Risiko (Certified Risk Professional - CRP) - TAP Kapital - Bapak Edhy Rizwan (31-07-24 sd. 02-08.24).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				5. <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) - BPKP - Ibu Noverita Anggraeny (03,07,10,18-06-24). 6. Uji Kompetensi Manajemen Risiko I - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (08-03-2023). 7. CBDO Cohort 2 Tahun 2023 - Forum <i>Human Capital</i> Indonesia - Andry Tanudjaja (11,12,16,17,24,29-03-2023 dan 05,06-04-2023) 8. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level II - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (15-03-2023). 9. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level III - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (24-03-2023). 10. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level IV - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (31-03-2023). 11. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level V - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (06-04-2023).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2. Prinsip 1.7.1 terpenuhi pada Sertifikat Dewan Komisaris Tahun 2022-2024 sebagai berikut: 1. <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) – BPKP - Setiawan Wangsaatmaja (03,07,10,18-06-24) 2. <i>Certifikat Banking Risk Management</i> - Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Setiawan Wangsaatmaja (08-04-2022) 3. <i>Trends & Challenges Internal Audit In 2023-2025</i> - Yayasan Pendidikan Internal Audit - Hamli (20-01-2023) 4. BLMI GRC <i>Masterclass</i> - Pre IPO dan Post IPO - BUMN - Hamli (10 Agustus 2023) 3. Prinsip 1.7.1 terpenuhi pada Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021-2022 sebagai berikut : 1. Pelatihan Direksi dan Komisaris Tahun 2021

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				a. Pelatihan Direksi (Andry Tanudjaja - Direktur Komersial dan Pengembangan), Virtual Class 01-16 Desember 2021 dengan materi pelatihan (Penyelenggara Pelatihan: BUMN <i>Leadership & Management Institute</i> an FHCI) : 1. Arahkan strategis KBUMN 2. Pengembangan Karakter Unggul untuk Pemimpin yang ber- AKHLAK 3. <i>Formulating Impactful Value Creation Strategy</i> 4. <i>Finance for Senior Executive: Maximizing Shareholder's Value</i> 5. <i>Ensuring Business Sustainability through GCG and Corporate Law & Compliance</i> 6. <i>Managing</i> 7. <i>Harmonious Relationship with Stakeholders</i> 8. <i>Driving Innovation through Digital Transformation</i> 9. <i>Leader's Role in Human Capital Management</i>

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				10. BUMN <i>Executive Onboarding Simulation</i> 11. Wawasan Kebangsaan b. Panel Barus - Komisaris (Penyelenggara Pelatihan: BUMN <i>Leadership & Management Institute, Virtual Class</i>, 09-07 Juli 2021), dengan materi pelatihan: a. Memimpin Efektif & Transformasional Berbasis AKHLAK b. Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Keunggulan Indonesia c. Peran & Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas d. Pemahaman Bisnis e. Keuangan & Manajemen Risiko f. Eksekusi Strategis c. Herman Heru Suprobo - Komisaris Utama (Penyelenggara Pelatihan : BUMN <i>Leadership & Management Institute, Virtual Class</i>, 09-07 Juli 2021), dengan materi pelatihan :

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				a. Memimpin Efektif & Transformasional Berbasis AKHLAK b. Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Keunggulan Indonesia c. Peran & Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas d. Pemahaman Bisnis e. Keuangan & Manajemen Risiko f. Eksekusi Strategik 2. Pelatihan Direksi 2022 1. <i>Directorship Program "High Performance Boards"</i>, tanggal 22-25 Maret 2022 - Wien Irwanto 2. <i>Outbond</i> Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum, tanggal 25-27 Maret 2022 - Wien Irwanto 3. <i>Privat Coaching The Power of Intuition In Leadership</i>, tanggal 24 Maret-07 April 2022 - Wien Irwanto 4. <i>Teamwork Makes the Dream Work</i>, tanggal 03-04 Juni 2022 - Nina

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Sulistyowati, Tri Wahyundo Hariyatno dan Andry Tanudjaja 5. Diskusi Hukum - Perlindungan Hukum dari Kasus Korupsi dan Kewajiban Membayar Kerugian bagi Manajemen Perusahaan yang menerapkan <i>Business Judgement Rule dan Fiduciary Duty</i>, 14 Oktober 2022 - Nina Sulistyowati



PRINSIP II: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

**Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun 2023**

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris			
	2.1 Komposisi Direksi	2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat	APPLY Prinsip 2.1.1 terpenuhi di: 1. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2022 di Bagian Komite Nominasi dan Remunerasi halaman 321-325, dan terkait dengan kebijakan suksesi Direksi dibahas pada halaman 326. 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI. 3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 02/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Usulan Kandidat <i>Talent Pool</i> PT PPI Semester 1 Tahun 2023. Pada saat surat ini diterbitkan, tidak melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, karena terdapat penggantian dan perubahan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				susunan Dewan Komisaris, fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi halaman 300. 4. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 di Bagian Komite Nominasi dan Remunerasi halaman 300. 5. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmaja/Anggota Komite).
		2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi	APPLY Prinsip 2.1.2 terpenuhi di: 1. Hasil <i>Fit and Proper Test</i> Direksi: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2028) tentang Anggaran Dasar PT PPI.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 1.4. Laporan Singkat hasil Asemen Talenta BUMN Direksi PT PPI (S. Hernowo) - 05 Juni 2023. 1.5. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Wien Irwanto) - 16 Maret 2022. 1.6. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Edhy Rizwan) - 11 & 14 Februari 2022. 1.7. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Triwahyundo Hariyatno) - 21 Februari 2022. 1.8. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Noverita Anggraeny) - 19 s/d 20 Desember 2024. 2. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2022 - Profil Direksi Halaman 100-103.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				3. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 - Profil Direksi Halaman 100-103. 2. Sertifikasi Kompetensi Terkait Bidang Tugas Direksi: 1. Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 7 - PT. Efektifpro Knowledge Source - Bapak Wien Irwanto (21-05-24). 2. Program Manajemen Risiko (<i>Certified Risk Professional</i> - CRP) - TAP Kapital - Bapak Edhy Rizwan (31-07-24 sd. 02-08.24). 3. <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) - BPKP - Ibu Noverita Anggraeny (03,07,10,18-06-24). 4. Uji Kompetensi Manajemen Risiko I - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (08-03-2023). 5. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level II - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (15-03-2023). 6. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level III - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (24-03-2023).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				7. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level IV - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (31-03-2023). 8. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level V - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (06-04-2023). 3. Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021-2022: 1. Pelatihan Direksi dan Komisaris Tahun 2021. 2. Pelatihan Direksi dan Komisaris 2022. 3. Sertifikasi Kompetensi Terkait Bidang Tugas Direksi (<i>Curriculum Vitae</i>) 1. CV KBUMN S. Hernowo. 2. CV KBUMN Wien Irwanto. 3. CV KBUMN Edhy Rizwan. 4. CV KBUMN Noverita Anggraeny. 5. CV KBUMN Nina Sulistyowati. 6. CV KBUMN Andry Tanudjaja. 7. CV KBUMN Tri Wahyundo Hariyatno.
		2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan	APPLY Prinsip 2.1.3 terpenuhi di Laporan Tahunan 2023, dibahas di halaman 280.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
		2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat	APPLY Prinsip 2.1.4 terpenuhi di: 1. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2022 di Bagian Komite Nominasi dan Remunerasi halaman 321-325, dan terkait dengan kebijakan suksesi Direksi dibahas pada halaman 326. 2. <i>Board Manual</i> pada Bab III Dewan Komisaris dan Bab IV Direksi. 3. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 di Bagian Komite Nominasi dan Remunerasi halaman 300.
		2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi	APPLY Prinsip 2.1.5 terpenuhi di: 1. <i>Board Manual</i> pada Bab III Dewan Komisaris dan Bab IV Direksi. 2. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2022 di Bagian Komite Nominasi dan Remunerasi halaman 321-325, dan terkait dengan kebijakan suksesi Direksi dibahas pada halaman 326. 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI. 4. Surat Dewan Komisaris Nomor: 02/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Usulan Kandidat <i>Talent Pool</i>/ PT PPI Semester 1 Tahun 2023. Pada saat surat ini diterbitkan, tidak melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, karena terdapat penggantian dan perubahan susunan Dewan Komisaris, fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi halaman 300. 5. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				(Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmaja/Anggota Komite). 6. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 di Bagian Komite Nominasi dan Remunerasi halaman 300.
		2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris	APPLY Prinsip 2.1.6 terpenuhi di: 1. SK Pengangkatan Komite Audit 1.1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-11/DK/PTPPI/XII/2021 Perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit (Mengubah Susunan Komite Audit: Ketua = Hamli, Anggota Komite : Helman Arif dan Reihard Harianja). 1.2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/II/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PPI (Hertanta - Anggota Komite Audit). 1.3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PPI (Persero) (Memberhentikan Antonius

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Guntur Supriyanto dan Mengangkat Reinhard Harianja- Anggota Komite Audit). 1.4. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-07/DK/PTPPI/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT PPI (Persero) (Mengangkat Hamli sebagai Ketua Komite Audit). 2. SK Pengangkatan Komite Manajemen Risiko 2.1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 04/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Dewan Direksi terkait Penggantian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko + Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT PPI (Pemberhentian Dilza Vierson- Mengangkat Eko Setiawan /Anggota Komite Manajemen Risiko PT PPI). 2.2. Keputusan Dewan Komisaris KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Risiko PT PPI (Persero) (Ketua Komite Manajemen Risiko : Setiawan Wangsaatmaja, Anggota Komite: Dilza Vierson dan Hertanta. 3. SK Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI. 2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmaja/Anggota Komite). 4. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> pada Bab III Dewan Komisaris dan Bab IV Direksi.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				5. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 terkait Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi pada halaman 280, dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi tertuang di halaman 98-103, Komposisi Komite tertuang di halaman 293-310.
		2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi	APPLY Prinsip 2.17. terpenuhi di: A. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 1. 2020 Salinan SK-102 - Pengangkatan Lutfi Rauf, Hamli, dan Kapitra (Dekom). 2. 2021 Salinan SK-385 - Pengangkatan Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris) 3. 2022 Salinan SK-291 - Pengangkatan Bara K Hasibuan (Komut). 4. 2023 Salinan SK-360 & 152 - Pengangkatan Hamli (Komut) - Pemberhentian Bara, Kapitera.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				B. Pakta Integritas 1. Pakta Integritas Sdr. Muhammad Kapitra Ampera. 2. Pakta Integritas Sdr. Setiawan Wangsaatmaja. 3. Pakta Integritas Sdr. Hamli. 4. Pakta Integritas Sdr. Bara Krishna Hasibuan.
		2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	APPLY Prinsip 2.1.8 terpenuhi di: A. Hasil <i>Fit and Proper Test</i> Direksi: 1. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (S. Hernowo) - 05 Juni 2023. 2. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Wien Irwanto) - 16 Maret 2022. 3. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Edhy Rizwan) - 11 & 14 Februari 2022. 4. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Triwahyundo Hariyatno) - 21 Februari 2022.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				5. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Noverita Anggraeny) - 19 s/d 20 Desember 2024. PT PPI tidak memiliki hasil fit dan proper test Dewan Komisaris yang menjadi kewenangan Kementerian BUMN, dokumen lainnya yang dapat menggantikan hasil <i>fit</i> dan <i>proper test</i> diantaranya <i>Curriculum Vitae</i> (CV) Dewan Komisaris dan SK Dewan Komisaris dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tentang Perubahan dan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris. B. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, diantaranya: 1. 2020 Salinan SK-102 - Pengangkatan Lutfi Rauf, Hamli, dan Kapitra (Dekom). 2. 2021 Salinan SK-385 - Pengangkatan Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				3. 2022 Salinan SK-291 - Pengangkatan Bara K Hasibuan (Komut). 4. 2023 Salinan SK-360 & 152 - Pengangkatan Hamli (Komut) - Pemberhentian Bara, Kapitera. C. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham - Perubahan dan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris: 1. 2023 Akta Nomor 40 Tanggal 20-1-2023 Perubahan Komut Bara Khrisna + SP. 2. 2023 Akta Nomor 41 Tanggal 12-07-2023 Perubahan DU dan DKP. 3. 2024 Akta Nomor 8 Tanggal 03-01-2024 Perubahan Komisaris Direksi (DO). D. Akta Anggaran Dasar PT PPI 1.2. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				1.3. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 1.4. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. E. SK Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI. 2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmaja/Anggota Komite).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				F. Laporan Tahunan 2022 Komite Nominasi dan Remunerasi dibahas di Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2022 di Bagian Komite Nominasi dan Remunerasi halaman 321-325, dan terkait dengan kebijakan suksesi Direksi dibahas pada halaman 326. G. Laporan Tahunan 2023 Komite Nominasi dan Remunerasi dibahas di Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 pada halaman 223, 297-308. H. CV Dewan Komisaris: H.1. CV Hamli H.2. CV M. Kapitra Ampira
	2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada	<i>APPLY</i> Prinsip 2.2.1 terpenuhi di: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 06./Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2023 dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2022.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
			RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi	2. Surat PT RNI (Persero) Nomor: 3/SPMB/SM.10.02/RNI.01/25/VII/2023 Perihal Penetapan Gaji/Honorium Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2022.
		2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite	APPLY Prinsip 2.2.2 terpenuhi di: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 06./Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2023. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2022. 2. Surat PT RNI (Persero) Nomor: 3/SPMB/SM.10.02/RNI.01/25/VII/2023 Perihal Penetapan Gaji/Honorium Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2022.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
		2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris	<i>APPLY</i> Prinsip 2.2.3 terpenuhi di: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 06./Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2023. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2022. 2. Surat PT RNI (Persero) Nomor: 3/SPMB/SM.10.02/RNI.01/25/VII/2023 Perihal Penetapan Gaji/Honorium Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2022. 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				4. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmaja/Anggota Komite). 5. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2022 Komite Nominasi dan Remunerasi dibahas di Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2022 di Bagian Komite Nominasi dan Remunerasi halaman 321-325. 6. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dibahas di Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 pada halaman 300.

PRINSIP III:
Hubungan Kerja
Antara
Direksi dan Dewan Komisaris

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun 2023

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
3	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris			
	3.1 Sifat Hubungan Kerja	3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia	<i>APPLY</i> Prinsip 3.1.1 terpenuhi pada: 1. Risalah Rapat Gabungan, diantaranya: A. Tanggal 31 Januari 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja bulan Desember 2022 dan Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi PT PPI B. Tanggal 6 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023 dan lain-lain C. Tanggal 31 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023 dan lain-lain D. Tanggal 31 Mei 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan April 2023 dan lain-lain E. Tanggal 25 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023 dan usulan Rencana Pelepasan Aset Medan F. Tanggal 30 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Juli 2023 dan lain-lain

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				G. Tanggal 26 September 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Agustus 2023 dan lain-lain H. Tanggal 25 Oktober 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan September 2023, Rancangan RKAP 2024 dan lain-lain J. Tanggal 28 November 2023 - Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Oktober 2023 dan lain-lain K. Tanggal 22 Desember 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan November 2023 dan lain-lain. 2. Dengan bukti Daftar Hadir Fisik, diantaranya: A. Tanggal 6 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023 dan lain-lain B. Tanggal 31 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023 dan lain-lain C. Tanggal 31 Mei 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan April 2023 dan lain-lain

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				D. Tanggal 25 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023 dan usulan Rencana Pelepasan Aset Medan E. Tanggal 30 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Juli 2023 dan lain-lain
		3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya	APPLY Prinsip 3.1.2 terpenuhi pada: 1. Surat-surat terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan, diantaranya: 1. Surat Direktur Utama Nomor: 157/DU.Int/VII/2020 Perihal Permohonan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020-2024. 2. Surat Dewan Komisaris Nomor 23/DK.Int/PPI/VII/2020 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020-2024. 3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 42/DK.Int/PTPPI/IX/2020 Perihal Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020 - 2024.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				4. Surat Direktur Utama Nomor: 303/DU/Eks/PPI/XI/2020 Perihal Penyampaian Buku RJPP PT PPI (Persero) 2020 - 2024. B. Surat-surat terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya: 1. Surat Direktur Utama PT PPI Nomor 0291/DU/Eks/PPI/XI/2022 Perihal Pengantar/Penyampaian Buku RKAP PT PPI Tahun 2023. 2. Surat Dewan Komisaris Nomor 01/Dk.Eks/PTPPI/I/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan Rencana Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) PT PPI Tahun 2023. 3. Surat Direktur Utama PT PPI Nomor 0017/DU/Eks/PPI/I/2023 Perihal Penyampaian Kembali Buku RKAP Tahun 2023. 4. Surat Direktur Utama Nomor 19/DU/Eks/PPI/I/2023 Perihal Permohonan Persetujuan dan Pengesahan RKAP 2023 PT PPI.

Prinsip/Rekomendasi			Implementasi Pada PT PPI
			<i>APPLY/EXPLAIN</i>
	3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	APPLY Prinsip 3.1.3 terpenuhi di: 1. Peraturan Direksi Nomor: 21/PERDIR/PPI/X/2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas pada Bab IV Tata Standar Perilaku; Bab V Pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku; Bab VI Penutup. 3. Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Pedoman GCG yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i> , <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG), dibahas pada halaman 16 -17 Bab II Prinsip Dasar Hubungan Nomor 1 dan 2.
	3.2 Akses informasi Dewan Komisaris	3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan	APPLY Prinsip 3.2.1. terpenuhi di: Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> dibahas pada halaman: a. Bab II Prinsip Dasar Hubungan nomor 1. f, halaman 16; b. Bab III Dewan Komisaris nomor 9. c, halaman 27; c. Bab III Dewan Komisaris nomor 12. a, halaman 33; d. Bab IV Direksi nomor 7. b, halaman 56; e. Bab IV Direksi nomor 7. h, halaman 59.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2. Laporan Manajemen <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2023
	3.3 Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi	3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi	APPLY Prinsip 3.3.1. terpenuhi di: 1. Buku Laporan Tahunan 2023 di bagian Komposisi Pemegang Saham, halaman 104 - 162. 2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> dibahas pada Bab V Rapat Umum Pemegang Saham, halaman 80.



PRINSIP IV: Perilaku Etis

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun 2023

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
4	Perilaku Etis dan bertanggung jawab			
	4.1 Pedoman Etika dan Perilaku	4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: - Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; - Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; - Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; - Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi;	<i>APPLY</i> Prinsip 4.1.1 terpenuhi di: 1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas pada Bab II Prinsip-Prinsip GCG dan Bab III Etika Usaha Perusahaan, halaman 5-12. 2.1 Pakta Integritas Dewan Komisaris, diantaranya:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
			f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi;	1. Hamli - 2 April 2020
			g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya;	2. Setiawan Wangsaatmaja - 2 Desember 2021
			h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi;	3. Bara Krishna Hasibuan - 26 Desember 2023
			i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan;	4. Muhammad Kapitra Ampera - 2 April 2020
				2.2. Pakta Integritas Direksi, diantaranya:
				1. S. Hernowo - Direktur Utama - 06 Juli 2023
				2. Wien Irwanto - Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum - 31 Januari 2023
				3. Edhy Rizwan - Direktur Komersial dan Pengembangan - 06 Juli 2023
				4. Noverita Anggraeny - Direktur Operasi - 11 Januari 2024
				5. Triwahyundo Hariyatno -ex. Direktur Operasi - 31 Januari 2023
				6. Nina Sulistyowati - ex. Direktur Utama - 18 Maret 2021

Prinsip/Rekomendasi			Implementasi Pada PT PPI
			<i>APPLY/EXPLAIN</i>
		j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya;	7. Andry Tanudjaja - ex Direktur Komersial dan Pengembangan - 18 Maret 2021 2.3. Pakta Integritas Pekerja Tahun 2024, diantaranya: Terdapat 564 Pekerja yang telah menandatangani Pakta Integritas dan sebagai contoh ada 8 Dokumen Pakta Integritas Pekerja 2.4. Pedoman dan Lembar Perilaku AKHLAK PT PPI Tahun 2023, terdapat dokumen : 1. Lembar Komitmen Kantor Cabang 2. Lembar Komitmen Kantor Pusat 3. Buku Pedoman Perilaku AKHLAK PT PPI Tahun 2023
	4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.	APPLY Prinsip 4.1.2 terpenuhi di: 1. Buku Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah dan Hiburan Serta Pencegahan Korupsi, yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG. 2.1. Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT PPI (Persero); 2. 2. Sertifikat No. SAB 00018 PT PPI (SNI ISO 3701:2017- Sistem Manajemen Anti Penyuapan) PT PPI (Persero). 3. Buku Pedoman Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>), Buku termasuk dalam lampiran: Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG. 4. Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 5. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct PT PPI</i>), Prinsip 4.1.2 yang membahas COI atau Benturan Kepentingan dibahas pada Bab IV Standar Tata Perilaku - Benturan Kepentingan dan Penyalanggunaan Jabatan halaman 29-30. 6. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct PT PPI</i>) Prinsip 4.1.2 yang membahas COC atau Etika Usaha dan Tata Perilaku di bahas pada Bab IV Standar Tata Perilaku, halaman 25-34.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				B. Buku termasuk dalam lampiran : Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG. 7.1 Pakta Integritas Dewan Komisaris, diantaranya: 1. Hamli - 2 April 2020 2. Setiawan Wangsaatmaja - 2 Desember 2021 3. Bara Krishna Hasibuan - 26 Desember 2023 4. Muhammad Kapitra Ampera - 2 April 2020 7.2. Pakta Integritas Direksi, diantaranya:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				1. S. Hernowo - Direktur Utama - 06 Juli 2023 2. Wien Irwanto - Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum - 31 Januari 2023 3. Edhy Rizwan - Direktur Komersial dan Pengembangan - 06 Juli 2023 4. Noverita Anggraeny - Direktur Operasi - 11 Januari 2024 5. Triwahyundo Hariyatno -ex. Direktur Operasi - 31 Januari 2023 7.3. Pakta Integritas Pekerja Tahun 2024, diantaranya: Terdapat 564 Pekerja yang telah menandatangani Pakta Integritas dan sebagai contoh ada 8 Dokumen Pakta Integritas Pekerja 7.4. Pedoman dan Lembar Perilaku AKHLAK PT PPI Tahun 2023, terdapat dokumen : 1. Lembar Komitmen Kantor Cabang

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2. Lembar Komitmen Kantor Pusat 3. Buku Pedoman Perilaku AKHLAK PT PPI Tahun 2023
	4.2 Nilai – nilai dan Budaya Organisasi	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai nilai korporasi	APPLY 1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG. 2. Buku Pedoman Perilaku AKHLAK PT PPI Tahun 2023 3. Laporan Pelaksanaan dan Daftar Hadir Kegiatan AKHLAK Tahun 2023 1. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Amanah (17 April 2023)

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Kompeten (24 Mei 2023) 3. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Harmonis (12 Juli 2023) 4. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Loyalitas (23 Agustus 2023) 5. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Adaptif (18 Oktober 2023) 6. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Kolaboratif (17 November 2023)
	4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya	4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan	<i>APPLY</i> 1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i> , <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2. Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2023, Prinsip 4.3.1 di bahas pada : a. Bab IV Manajemen Risiko Perusahaan, halaman 4-1 s.d 4-14 b. Bab VII Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris - 40 Pengelolaan Manajemen Risiko & 7) Etika Berusaha dan Anti Korupsi, halaman 7-6 3. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2023-2027, Prinsip 4.3.1 dibahas pada : a. Bab V Asumsi yang dipakai dalam Penyusunan RJP - 5.1.3 Aspek Organisasi dan SDM, halaman 111-112 b. Bab X Manajemen Risiko Perusahaan, halaman 244-251 4. Buku Pedoman Perilaku AKHLAK PT PPI Tahun 2023 5. Laporan Pelaksanaan dan Daftar Hadir Kegiatan AKHLAK Tahun 2023

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				1. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Amanah (17 April 2023) 2. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Kompeten (24 Mei 2023) 3. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Harmonis (12 Juli 2023) 4. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Loyalitas (23 Agustus 2023) 5. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Adaptif (18 Oktober 2023) 6. Pelaksanaan AKHLAK TALK SERIES - Kolaboratif (17 November 2023)

PRINSIP V:
Manajemen Risiko,
Pengendalian Internal dan
Kepatuhan

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun 2023

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan			
	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan	5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi	APPLY Prinsip 5.1.1. terpenuhi di: 1.1. Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/IX/2021 tentang Internal Audit <i>Charter</i> PT PPI (Persero); 1.2. Keputusan Direksi Nomor: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 tentang Internal Audit <i>Charter</i> PT PPI (Pengesahan IAC 29 Desember 2023). 2. Keputusan Direksi Nomor: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan PT PPI (Persero) 3. Laporan Tahunan PT PPI 2023 Bab 06 - Tata Kelola Perusahaan yang Baik, halaman 214-223 Bab 07 -Tata Kelola Perusahaan, halaman, halaman 326-347

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
	5.2 Manajemen Risiko	5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi	<i>APPLY</i> Prinsip 5.2.1 terpenuhi di: 1. Risalah Gabungan: A. Tanggal 31 Januari 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja bulan Desember 2022 dan Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi PT PPI B. Tanggal 6 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023 dan lain-lain C. Tanggal 31 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023 dan lain-lain D. Tanggal 31 Mei 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan April 2023 dan lain-lain E. Tanggal 25 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023 dan usulan Rencana Pelepasan Aset Medan F. Tanggal 30 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Juli 2023 dan lain-lain

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				G. Tanggal 26 September 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Agustus 2023 dan lain-lain H. Tanggal 25 Oktober 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan September 2023, Rancangan RKAP 2024 dan lain-lain J. Tanggal 28 November 2023 - Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Oktober 2023 dan lain-lain K. Tanggal 22 Desember 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan November 2023 dan lain-lain 1. Daftar Hadir Fisik A. Tanggal 6 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023 dan lain-lain B. Tanggal 31 Maret 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023 dan lain-lain

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				C. Tanggal 31 Mei 2023 - Agenda Pembahasan Kinerja s.d bulan April 2023 dan lain-lain D. Tanggal 25 Juli 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023 dan usulan Rencana Pelepasan Aset Medan E. Tanggal 30 Agustus 2023 - Agenda Pembahasan Laporan Kinerja s.d bulan Juli 2023 dan lain-lain 2. Peraturan Direksi Nomor: 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko
		5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi	APPLY Prinsip 5.2.2 terpenuhi di Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPI.
	5.3 Integrasi Governansi, Manajemen	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan	APPLY Prinsip 5.3.1 terpenuhi di:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
	Risiko dan Kepatuhan		dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya	1. Kebijakan Level I - Buku Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (<i>Subsidiary Governance</i>) Tahun 2022 - Bab II Tata Kelola Kelompok Usaha - E. Tata Kelola Aktivitas Strategis dan Aktivitas Fungsi - Tata Kelola, Pengelolaan Hukum dan Manajemen Risiko 21-26. 2. Peraturan Direksi Nomor: 24 DU PERDIR PPI XI 2022 Pedoman Manajemen Risiko. 3.1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPI; 3.2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT PPI; 3.3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 tentang

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT PPI (Persero). 4. Notulen Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko PT PPI (Bulanan), diantaranya: 1). Tanggal 28 Maret 2023 - Agenda : Pembahasan Profil Risiko Februari 2023. 2.) Tanggal 22 Mei 2023 - Agenda : Pembahasan Manajemen Risiko. 3.) Tanggal 27 Juni 2023 - Agenda : Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko. 4.) Tanggal 29 Juli 2023 - Agenda : Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko. 5.) Tanggal 29 Agustus 2023 - Agenda : Pembahasan Profil Risiko PT PPI s/d Juli 2023. 6.) Tanggal 20 September 2023 - Agenda : Pembahasan Profil Risiko PT PPI s/d Agustus 2023.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				7.) Tanggal 21 November 2023 - Agenda: Pembahasan Profil Risiko PT PPI s/d Oktober 2023. 8.) Tanggal 20 Desember 2023 – Agenda: Pembahasan Profil Risiko PT PPI s/d November 2023. 5. Peraturan Direksi Nomor 30/DU/PERDIR/PPI/XII/2022 tentang Pedoman Mutu di Manajemen Risiko PT PPI. 6. Peraturan Direksi Nomor 21/DU/PERDIR/PPI/X/2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Internal, Informasi Terdokumentasi Eksternal dan Penyimpanan Dokumen Perusahaan PT PPI. 7. Peraturan Direksi Nomor 04/PERDIR/PPI/I/2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas PT PPI.
		5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan	<i>APPLY</i> Prinsip 5.3.2 terpenuhi di:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, terkait Benturan Kepentingan atau <i>Conflict of Interest</i> (COI) terdapat pada Bab IV Standar Tata Perilaku - Benturan Kepentingan dan Penyalangguaan Jabatan halaman 29-30. 2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas di Bab IV - Standar Tata Perilaku halaman, 28. 3. Fungsi Kepatuhan di PT PPI tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, sebagaimana yang tertuang pada: a. Keputusan Direksi Nomor 51/DU/SKD/PPI/XII/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Fungsi Kepatuhan berada di Divisi Hukum dan Kepatuhan di bawah Direktorat Utama, yaitu di Subdivisi Kepatuhan (GCG). b. Keputusan Direksi Nomor 13/DU/SKD/PPI/II/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Fungsi Kepatuhan berada di Divisi Hukum dan Kepatuhan di

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				bawah Direktorat Utama, yaitu Subdivisi Hukum Korporasi & Kepatuhan (GCG). c. Keputusan Direksi Nomor 30/DU/SKD/PPI/VIII/2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Fungsi Kepatuhan berada di Divisi Manajemen Risiko dan Mutu di bawah Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum, yaitu di Subdivisi Manajemen Mutu, Sistem Tata Kerja dan GCG.
	5.4 Audit Internal	5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat	APPLY Prinsip 5.4.1 terpenuhi di: 1.1. Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/IX/2021 tentang Internal Audit <i>Charter</i> PT PPI (Persero). 1.2. Keputusan Direksi Nomor: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 tentang Internal Audit <i>Charter</i> PT PPI (Pengesahan IAC 29 Desember 2023).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2.1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>, dibahas pada Bab III Dewan Komisaris - 14. Organ Pendukung Dewan Komisaris - a. Komite Dewan Komisaris, halaman 39-41. 2.2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/III/2021 tentang Piagam Komite Audit.



PRINSIP VI: Pengungkapan dan Transparansi

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun 2023

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
6	Pengungkapan dan Transparansi			
	6.1 Kebijakan Pengungkapan	6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi	<i>APPLY</i> Prinsip 6.1.1 terpenuhi di Keputusan Direksi Nomor: 30/DU/SKD/POB/PPI/III/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik PT PPI (Persero).
		6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.	<i>APPLY</i> Prinsip 6.1.2 terpenuhi di Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> Bab II Prinsip Dasar Hubungan, halaman 16-19; Bab III Dewan Komisaris - c. Etika Berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi, halaman 27-28.
	6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat	<i>APPLY</i> Prinsip 6.2.1 terpenuhi di: 1. Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2023. 2. Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2022. 3. Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2021.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
	6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal		<i>APPLY</i> Prinsip 6.2.1 terpenuhi di: 1. Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2023. 2. Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2022. 3. Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2021.
	6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional		<i>APPLY</i> Prinsip 6.2.3 terpenuhi di: 1. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2023-2027 2. Laporan Keberlanjutan PT PPI 2023 (GRI- <i>Global Reporting Initiative</i>) 3. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan(RJPP) Tahun 2020-2024
	6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis		<i>APPLY</i> Prinsip 6.2.4 terpenuhi di Laporan Tahunan PT PPI 2023, dibahas pada Bab 02 dan Bab 03 halaman 14-57.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
			korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan	
	6.3 Diseminasi Informasi	6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna	<i>APPLY</i> Prinsip 6.3.1 terpenuhi di: 1. Website PT PPI: www.ptppi.co.id ; 2. Instagram: @ppitradelog; 3. Youtube: @ppitradelog1632; 4. X: @PPITradelog; 5. TikTok: @ppitradelog.



PRINSIP VII: Hak-Hak Pemegang Saham

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun 2023

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
7	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham			
	7.1 Hak Pemegang Saham	7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor	APPLY Prinsip 7.1.1 tentang Rapat Umum Pemegang Saham terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> .
		7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sependangali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan	APPLY Prinsip 7.1.2 terpenuhi pada Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - <i>Subsidiary Governance</i> - 2022, yaitu Bab II Tata Kelola Kelompok Usaha - Hak dan Kewenangan Perusahaan terhadap Anak Perusahaan dengan Saham Seri B, halaman 5-7.
		7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya	EXPLAIN Prinsip 7.1.3 <i>explain</i> , dikarenakan PT PPI belum memiliki prosedur akuisisi, sedangkan aturan umum telah dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 29 terkait Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Pada Prinsip 7.1.3, PT PPI telah memiliki aturan dan prosedur diantaranya: 1. Akta Anggaran Dasar, diantaranya: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI (Pasal 29 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, dan Perubahan bentuk badan hukum) 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI (Pasal 29 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, dan Perubahan bentuk badan hukum) 2. Kebijakan Perusahaan, diantaranya: 2.1. Peraturan Direksi Nomor: 08/DU/PERDIR/PPI/IX/2021 tentang

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Pendayagunaan Aset Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero); 2.2. Surat Edaran Direksi Nomor: 382/DKMRSU/SE/PPI/X/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Novasi Kontrak Pada Masa Transisi Pasca Penggabungan; 2.3. Surat Edaran Direksi Nomor 383/DKMRSU/SE PPI/X/2021 tentang Serah Terima Aset Lancar Dari Perusahaan Yang Bergabung Selama Masa Transisi; 2.4. Peraturan Direksi Nomor: 14/DU PERDIR/PPI/X/2021 Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Tetap Bergerak dan Aset Tidak Berwujud yang Diserahterimakan dari PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2.5 Peraturan Direksi Nomor: 04/DU/PERDIR/PPI/III/2022 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset PT PPI. 2.6. Peraturan Direksi Nomor 16/PERDIR/PPI/VI/2023 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Penyertaan Modal Melalui

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Konversi Hutang/ <i>Debt to Equity Swap</i> (DES) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
	7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya	<i>APPLY</i> Prinsip 7.2.1 tepenuhi pada: 1. Akta Anggaran Dasar: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI; 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 2.Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
		7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham	APPLY Prinsip 7.2.2 terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, yaitu Benturan Kepentingan atau <i>Conflict of Interest</i> (COI) terdapat pada Bab IV Standar Tata Perilaku - Benturan Kepentingan dan Penyalangguaan Jabatan halaman 29-30. 2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, yaitu Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi halaman 35. 3. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>, dibahas pada Bab IV Direksi - b. Wewenang Direksi yang dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, halaman 63; 4. Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 5. Buku Pedoman Kebijakan Sistem Pelaporan (<i>Whistle Blowing System</i>) yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, yaitu Bab III Kebijakan Penanganan Pelaporan Pelanggaran - Kebijakan Perlindungan Pelapor, halaman 12 dan Bab IV Sistem Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran 15-17. 6. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023, dibahas pada Bab 05 - Analisis dan Pembahasan Manajemen - Transaksi Material dengan Pihak Berelasi/Afiliasi, halaman 153-156. 7. Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2023, dibahas pada d. Transaksi dengan Pihak Pihak Berelasi, halaman 23)
	7.3 Rapat Umum Pemegang Saham	7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan	<i>APPLY</i> Prinsip 7.3.1 terpenuhi pada: 1. Akta Anggaran Dasar Perusahaan:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
			baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi	1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI; 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG Prinsip 7.3.1 dibahas pada Bab IV Direksi - b. Terkait dengan RUPS, halaman 56.

Prinsip/Rekomendasi			Implementasi Pada PT PPI
			<i>APPLY/EXPLAIN</i>
	7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS	<i>APPLY</i> Prinsip 7.3.2 terpenuhi pada: 1. Akta Anggaran Dasar Perusahaan: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI; 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>, dibahas pada: Bab V Rapat Umum Pemegang Saham, halaman 80-82.
	7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	<i>APPLY</i> Prinsip 7.3.3 terpenuhi pada: A. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Komisaris Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 1. 2020 Salinan SK-102 - Pengangkatan Lutfi Rauf, Hamli, dan M. Kapitra Ampera (Dekom) 2. 2021 Salinan SK-385 - Pengangkatan Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris) 3. 2022 Salinan SK-291 - Pengangkatan Bara K. Hasibuan (Komut) 4. 2023 Salinan SK-360 & 152 - Pengangkatan Hamli (Komut) - Pemberhentian Bara K. Hasibuan, dan M. Kapitra Ampera B. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 1. 2023 Salinan SK 169& 65 -Pemberhentian Nina Sulistyowati/Direktur Utama dan Andry Tanudjaja. Direktur Komersial dan Pengembangan & Pengangkatan: Seogeng Hernowo/Direktur Utama, Edhy

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Rizwan/Direktur Komersial dan Pengembangan) 2. 2023 Salinan SK-362 & 153- Pemberhentian Tri Wahyundo Hariyatno & Pengangkatan Noverita Anggraeny/Direktur Operasi) 3. 2021 Salinan SK 38 - Pemberhentian Eko Budianyو dan Pengangkatan Tri Wahyundo Hariyatno/Direktur Operasi) 4. 2021 Salinan SK 22 Pemberhentian Kindy Rinaldy Syahrir & Pengangkatan Wien Irwanto/Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum) 5. 2021 Salinan SK 92 C. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham - Perubahan dan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris 1. 2023 Akta Nomor 40 Tanggal 20-1-2023 Perubahan Komut Bara Khrisna + SP 2. 2023 Akta Nomor 41 Tanggal 12-07-2023 Perubahan DU dan DKP 3. 2024 Akta Nomor 8 Tanggal 03-01-2024 Perubahan Komisaris Direksi (DO)

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				D. Akta Anggaran Dasar PT PPI 1.2. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI 1.3. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI 1.4. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI E. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas pada: a. Bab II Dewan Komisaris

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				- 3. Komposisi dan Keanggotaan, halaman 21-22 - 4. Masa Jabatan, halaman 22-24 - 5. Pengisian Jabatan Komisaris yang lowong, halaman 24-25 b. Bab IV Direksi - 3. Komposisi dan Keanggotaan, halaman 48 - 4. Masa Jabatan, halaman 49-51
		7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS	<i>APPLY</i> Prinsip 7.3.4 terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> , auditor eksternal dibahas di halaman 31-40; 81-82. 2. Pakta Integritas PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.



PRINSIP VIII: Hak-Hak Pemangku Kepentingan

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun 2023

Prinsip/Rekomendasi			Implementasi Pada PT PPI
			<i>APPLY/EXPLAIN</i>
8	Pemangku Kepentingan Lainnya		
	8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (<i>stakeholder engagement</i>)	8.1.1 Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka	APPLY Prinsip 8.1.1 terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas pada Bab IV Sistem Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran - Penerimaan Pelaporan Pelanggaran, halaman 15. 2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code of Conduct</i>, <i>Whistle Blowing System</i> dan Pedoman GCG, dan dibahas pada: a. Bab II Prinsip-Prinsip GCG - Nomor 1. Transparansi, halaman 13; dan b. Bab IV Standar Tata Perilaku - Nomor 4. Kerahasiaan Data dan Informasi, halaman 28-29. 3. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2023, dibahas pada Bab 06 Tata Kelola Keberlanjutan Nomor 2 Keterlibatan Pihak berkepentingan, halaman 57. 4. Laporan Tahunan PT PPI 2023, dibahas pada Bab 06 Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Sekretariat Perusahaan, halaman 310-315.

Prinsip/Rekomendasi			Implementasi Pada PT PPI
			<i>APPLY/EXPLAIN</i>
8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko	APPLY Prinsip 8.2.1 terpenuhi pada: 1. Laporan Keberlanjutan PT PPI 2023, yaitu: a. Bab 03 Laporan Manajemen- Strategi Usaha dan Strategi Keberlanjutan PPI, halaman 25; b. Bab 05 Kebijakan Keberlanjutan - Strategi Keberlanjutan, halaman 49-51; c. Bab 06 Tata Kelola Keberlanjutan - Kebijakan Strategis Berkelanjutan pada halaman 57. 2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 tentang <i>Board Manual</i>/PT PPI (Persero), dan dibahas pada: a. Bab II Prinsip Dasar Hubungan - 2. Hubungan <i>Check and Balances</i> Dewan Komisaris dan Direksi, halaman 17; b. Bab IV Direksi - c. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja dan d. Terkait dengan Manajemen Risiko, halaman 57;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				c. Bab IV Direksi - Terkait dengan <i>Stakeholders</i> (halaman 59). 3. Laporan Tahunan PT PPI 2023, dibahas pada: Bab 6 Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, halaman 275.
	8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan	<i>EXPLAIN</i> Prinsip 8.3.1. belum terpenuhi dikarenakan Standar Operasional Prosedur (SOP) TJSL yang dimiliki oleh PT PPI belum diperbaharui sesuai Permen BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023. Kebijakan dan Prosedur yang telah dimiliki dan dijalankan oleh PT PPI terdapat pada dokumen sebagai berikut: 1. Laporan Tahunan PT PPI 2023, yaitu: a. Bab 03 Laporan Manajemen, halaman 51-53; b. Bab 05 Pendukung Bisnis - Sumber Daya Manusia, halaman 161-204 dan Teknologi Informasi halaman 204-210

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				c. Bab 06 Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Perlindungan Pelapor, halaman 356. d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, halaman 370 2. Laporan Keberlanjutan PT PPI 2023, dibahas pada Bab 03 Laporan Direksi - Sambutan Direksi, halaman 22 & Strategi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial, halaman 53. 3. Peraturan Direksi nomor 05/PERDIR/PPI/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PPI. 4. Keputusan Direksi nomor 68/DU/SKD/PPI/XI/2023 tentang Pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PPI. Pelaksanaan Keputusan Direksi ini telah merujuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Tindak lanjut: PT PPI akan melakukan pembaharuan Peraturan Direksi tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PPI merujuk kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
		8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan	